



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan atau sasaran instansi pemerintah pada level aktivitas operasional perlu dilakukan penanganan risiko secara tepat dengan melakukan penilaian risiko serta penetapan kegiatan pengendalian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, maka KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melaksanakan penilaian risiko level aktivitas serta telah merumuskan kegiatan pengendalian, yang hasilnya harus ditetapkan dalam sebuah Keputusan yang mengikat, supaya dapat dilaksanakan semua unsur dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 41/PR.03/7110/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021-2024.

- Memerhatikan : 1. Laporan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pelaksanaan Penilaian Risiko Level Aktivitas beserta lampirannya berupa Kertas Kerja Penilaian Risiko Level Aktivitas;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 112/PK.01-BA/7110/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Hasil Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini;
- b. Kriteria dan Skala yang digunakan dalam penilaian risiko, sebagaimana Lampiran II Keputusan ini;
- c. Penetapan Tujuan Level Aktivitas, sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;
- d. Identifikasi Risiko, sebagaimana Lampiran IV Keputusan ini;
- e. Analisis Risiko yang diformulasikan dalam Peta Risiko, Lampiran V Keputusan ini;
- f. Indikator Risiko/Evaluasi Risiko, sebagaimana dalam Lampiran VI Keputusan ini; dan
- g. Kegiatan Pengendalian atau Rencana Aksi Pengendalian Risiko sebagaimana Lampiran VII Keputusan ini.

KETIGA : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua, menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam melakukan kegiatan pengendalian level aktivitas.

KEEMPAT : Hasil Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian Level Aktivitas dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali di setiap tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 26 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, ttd.
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

JAMAL RAHMAN

Chylvia Chendy Sondakh, S.H

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN
RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022

HASIL ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN
INTERNAL

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

N o	KATEGORI RISIKO	TOPIK RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	POTENSI DAMPAK	REFERE NSI
a	b	c	d	e	f
I	EKSTERNAL				
	• Sosial & Politik	Regulasi	Kegagalan memahami peraturan dengan baik	Pelaksanaan tahapan tidak sesuai dengan regulasi	Laporan penyelenggaraan pemilu 2019 dan pemilihan 2020
	• Ekonomi	Kondisi ekonomi akibat pandemi	Menurunnya Partisipasi Masyarakat untuk datang ke TPS dikarenakan sibuk dengan aktifitas ekonomi	Menurunnya tingkat partisipasi pemilih	SDA
	• Lingkungan	Daerah Kepulauan	Keadaan alam yang biasa tidak bersahabat dan tidak melakukan perjalanan distribusi logistik pemilihan	Dapat menghambat distribusi logistik yang akan mengganggu tahapan pemilihan	SDA
	• Keuangan	Anggaran Pemilu	Dukungan Anggaran yang tidak sesuai kebutuhan dilapangan	Kurang maksimalnya kegiatan di akbitkan terbatasnya anggaran untuk posnya, sementara ada anggaran lain yang tidak dapat di gunakan karne bertentangan dengan regulasi	SDA

	• IT & Infrastruktur	Jaringan Internet	Keadaan Geografis yang mengakibatkan terganggunya jaringan internet dan telekomunikasi	Terhambatnya aktivitas yang menggunakan jaringan internet	
II	INTERNAL				
	• Strategik	Pelaksanaan Tahapan	Belum ada kepastian Jadwal Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilu	Belum adanya informasi terkait jadwal penyelenggaraan Pemilu	Media
	• Personil	Kurang Jumlah Personil	Terhambatnya pekerjaan selesai sesuai waktu yang telah di rencanakan	Waktu istirahat personil yang berkurang	Analisis SDM
	• Proses	Kegiatan Tahapan	Regulasi	Persiapan Pelaksanaan Tahapan	Laporan penyelenggaraan pemilu 2019 dan pemilihan 2020
	• IT dan Infrastuktur	Sarana dan Prasarana	Laptop, komputer dan printer sudah kurang maksimal kerjanya	Terhambatnya pekerjaan yang menggunakan laptop, komputer dan printer	SDA
	• Keuangan	Anggaran	Kurangnya Anggaran	Berkurangnya volume sejumlah kegiatan	SDA
	• Informasi	website	Websites KPU kurang diakses oleh masyarakat	Informasi pelaksanaan tahapan hanya teratas pada media sosial	SDA

Petunjuk Pengisian

1. Kolom (a) diisi nomor urut.
2. Kolom (b) diisi kategori risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; Ekonomi, Lingkungan Alam, Politik dan Sosial.
3. Kolom (c) diisi dengan topik risiko sesuai dengan risk taxonomy misalnya ; untuk kategori Sosial Politik adalah adanya peraturan-peraturan yang membatasi peran KPU.
4. Kolom (d) diisi uraian pernyataan potensial/nama risiko yang dapat terjadi sesuai dengan topik risiko yang ada di kolom (c).
5. Kolom (e) diisi uraian dampak berdasarkan potensial risiko pada kolom d
6. Kolom (f) diisi jika ada referensi yang digunakan dalam pengisian formulir

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 26 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Chylvia Chendy Sondakh, S.H

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO
DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2022

KRITERIA DAN SKALA YANG DIGUNAKAN DALAM PENILAIAN RISIKO

KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

LEVEL / SKALA	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Kecil/Jarang	Mungkin terjadi hanya dalam kondisi tidak normal; Probabilitas 0-20%
2	Kemungkinan Kecil	Mungkin terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 21% - 40%
3	Kemungkinan Sedang/ Moderat	Dapat Terjadi pada beberapa waktu; Probabilitas 41% - 60%
4	Kemungkinan Besar	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 61%-80%
5	Hampir Pasti	Dapat terjadi pada banyak keadaan; Probabilitas 81%-100%

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg *Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU*

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

LEVEL / SKALA	Kriteria Dampak	ASPEK				
		Pencapaian Sasaran	Finansial	Kerusakan Lingkungan	Keselamatan Kerja	Hukum
1	Tidak Signifikan	Tidak berdampak pada pencapaian sasaran secara umum	Tidak ada Kerugian financial	Polusi ringan/ Tidak ada dampak lingkungan	Tidak ada cedera	Tidak ada dampak hukum
2	Kecil	Mengganggu pencapaian sasaran meskipun tidak signifikan	Kerugian financial kecil	Polusi yang signifikan/ Dampak lingkungan Kecil	Perlu pertolongan pertama	Dampak hukum kecil (Sanksi peringatan)

3	Sedang	Mengganggu pencapaian sebagian sasaran secara signifikan	Kerugian financial sedang	Polusi yang serius/ Dampak lingkungan sedang	Perlu penanganan medis	Dampak Hukum Sedang (Peringatan Keras/Pidana ringan)
4	Besar	Sebagian sasaran tidak tercapai	Kerugian financial besar	Kejadian lingkungan besar	Cidera yg meluas	Dampak hukum besar (Pemberhentian dari jabatan/PSU/kurungan badan)
5	Sangat besar/Katastrofik	Seluruh sasaran tidak tercapai	Kerugian financial sangat besar	Kejadian lingkungan yang dahsyat/ Katastrofik	kematian	Dampak hukum sangat besar (Pemberhentian tetap/ancaman pidana lebih dari 5 tahun)

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

Kriteria yang digunakan untuk menentukan batas antara risiko yang tidak dapat diterima dan dapat diterima adalah sebagai berikut:

Tidak Signifikan (1) Kecil (2) Sedang (3) Besar (4) Katastropik (5)	5 Acceptable	10 Issues	15 Unacceptable	20 Unacceptable	25 Unacceptable
	4 Acceptable	6 Supplementary issue	12 Issues	16 Unacceptable	20 Unacceptable
	3 Acceptable	6 Supplementary issue	9 Issues	12 Issues	15 Unacceptable
	2 Acceptable	4 Acceptable	6 Supplementary issue	8 Supplementary issue	10 Issues
	1 Acceptable	2 Acceptable	3 Acceptable	4 Acceptable	5 Acceptable
	Jarang (1)	Kemungkinan Kecil (2)	Kemungkinan Sedang (3)	Kemungkinan Besar (4)	Hampir Pasti (5)
	Probabilitas/Likelihood				

Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU

Setelah letak risiko teridentifikasi, dapat diambil keputusan untuk tindakan pengendalian dengan kriteria menurut Kpt KPU No: 443 Tahun 2014 ttg Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU, sebagai berikut:

Range	Warna	Level Risiko		Tindakan yang diambil
13-25	MERAH	4	Ekstrim	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko (<i>Unacceptable</i>)
9-12	ORANGE	3	Tinggi	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (<i>Issue</i>)
6-8	KUNING	2	sedang	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (<i>Supliementary Issue</i>)
1-5	BIRU	1	rendah	Tidak diperlukan tindakan (<i>Acceptable</i>)

Penentuan Prioritas Risiko:

Dalam menentukan prioritas risiko, **Prioritas Nomor 1 adalah nilai paling tinggi, kemudian diikuti dengan nilai yang lebih rendah secara berjenjang. Apabila terdapat NILAI YANG SAMA** maka prioritas dapat ditentukan berdasarkan kategori/kriteria risiko berikut ini:

No	Kriteria Risiko
1	Risiko Kekayaan dan Keuangan Negara
2	Risiko Kebijakan
3	Risiko Reputasi
4	Risiko Fraud
5	Risiko Legal
6	Risiko Kepatuhan
7	Risiko Operasional

No	Kriteria Risiko	Keterangan
1	Risiko Keuangan dan Kekayaan Negara	Risiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat yang meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepastian, perbendaharaan, dan berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.
2	Risiko kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal organisasi.
3	Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi
4	Risiko Fraud	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyikan atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.
5	Risiko Legal	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.
6	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau pihak eksternal, seperti wajib pajak atau Kementerian/Lembaga, terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku
7	Risiko operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis organisasi, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

- Indikasi Risiko (IRU): menggunakan penyebab dari Indetifikasi risiko. Menggunakan hal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 5 tahun 2018. Menetapkan Indikator adalah mengkuantifikasi penyebab yang bisa dipantau secara triwulan dan semesteran. Menggunakan kata bantu Jumlah dan persentase. Menentukan batas aman itu melihat dari data data.
- Setelah IRU ditambahkan Penjelasan untuk menjelaskan alasan penetapan IRU


Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 26 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR,
ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Chylvia Chendy Sondakh, S.H

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN
KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL
AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2022

PENETAPAN TUJUAN LEVEL AKTIVITAS

PENETAPAN TUJUAN LEVEL ENTITAS

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur
Periode Penerapan : 2022

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Menyelenggarakan Pemilu serentak yang Demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	<p>1. Ketimpangan infrastruktur utama penyebaran arus informasi yang disediakan oleh pihak penyedia informasi seperti provider sehingga penyebaran/sosialisasi tahapan secara digital belum dapat terjangkau secara merata di tiap wilayah setidaknya terdapat 40% s/d 70% wilayah belum tersentuh jaringan internet memadai. 2. Sebagian besar karakteristik pemilih yang bersifat <i>homogen-familia</i> atau memilih apabila memiliki hubungan kekeluargaan atau figur yang memang dikenal baik.</p>
			Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	1. Masih banyak anggapan bahwa perempuan adalah bersifat <i>alternatif choice</i> atau bukan pilihan/penentu utama sehingga menganggap diri belum terlalu

				diperlukan suaranya kira-kira 40% s/d 50% perempuan khususnya diwilayah pedesaan/kampung. 2. Kebanyakan perempuan akan diperintahkan atau memilih mengurus kebutuhan dalam rumah dibanding dibiarkan memberikan suara.
			Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	Pada umumnya pemilih disabilitas ditentukan oleh sanak keluarga/ kerabat yang masih normal, sehat karena ketergantungan disabilitas terhadap orang lain
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan public, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilihan umum berbasis teknologi informasi yang berintegritas.	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Bagaimana pemilih yang berhak memilih walaupun tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya (didukung oleh regulasi yang kuat)
				Penyelenggaraan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala berbasis teknologi informasi yang terintegrasi tidak berjalan secara efektif dan efisien karena sulitnya membangun kerja sama dengan instansi terkait
			Presentase Tahapan pemilihan umum/pemilihan di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku.	Kurangnya internalisasi regulasi tahapan pemilu/pemilihan bagi penyelenggara pemilu/pemilihan
2	Mewujudkan pemilihan umum serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.	Terwujudnya pemilihan umum serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Presentase wilayah kecamatan yang melaksanakan pemilihan umum/pemilihan yang aman dan damai.	Kurangnya internalisasi regulasi tahapan pemilu/pemilihan bagi penyelenggara pemilu/pemilihan

			Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Jumlah Perolehan Suara yang diperoleh masing masing calon atau kandidat tidak diakui sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi
3	Manajemen Pengelolaan Keuangan	Sasaran penggunaan anggaran dan realisasinya tepat sasaran	Penyajian laporan Keuangan yang akuntabel	Regulasi manajemen keuangan yang sering berubah dalam proses tahapan
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Penugasan SDM yang tidak bersesuaian dengan latar belakang pendidikan/keahlian


Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 26 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Chylvia Chendy Sondakh, S.H

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
 PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 TIMUR TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO
 INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
 Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Risiko			Penyebab			Dampak		Pengen- dalian Intern yang ada	Sisa resiko	Kriteri a Risiko
		Permasalahan	Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terken- a			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum/pemilihan.	Ketimpangan infrastruktur utama penyebaran arus informasi yang disediakan oleh pihak penyedia informasi seperti provider sehingga penyebaran/s	Ketersediaan akses/infrastuktur jaringan di beberapa wilayah oleh pihak provider.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pemilik risiko tidak melakukan, membangun kerja sama dengan pihak penyedia jaringan	internal		Kurangnya informasi tahapan di masyarakat mengakibatkan kurangnya persentase pemilih	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	Koordinasi dengan pihak terkait	Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	Operasional

		osialisasi tahapan secara digital belum dapat terjangkau secara merata di tiap wilayah setidaknya terdapat 40% s/d 70% wilayah belum tersentuh jaringan internet memadai.									
	Sebagian besar karakteristik pemilih yang bersifat homogen-familia atau memilih apabila memiliki hubungan kekeluargaan atau figur yang memang dikenal baik.	Perlunya ketegasan dari lembaga penyelenggara, pengawas serta stakeholder dalam menyusun dan menyampaikan bahan himbuan dan sosialisasi	Kasubag Teknis & Hupmas	Pemilik risiko memiliki keterbatasan dalam menyusun dan menyesuaikan materi yang benar-benar efektif untuk disampaikan	internal		kualitas pemilih pemilu/pemilihan diragukan	KPU, Kasubag	perumusan permasalahan dan materi sosialisasi	kurangny a pemahaman karakteri stik pemilih	Kebijakan

2	Presentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan umum/pemilihan.	Masih banyak anggapan bahwa perempuan adalah bersifat alternatif choice atau bukan pilihan/penentu utama sehingga menganggap diri belum terlalu diperlukan suaranya kira-kira 40% s/d 50% perempuan khususnya diwilayah pedesaan/kampung.	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suara perempuan dalam pemili/pemilihan	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pemilik risiko tidak membuat kajian penanganan permasalahan	internal		Pemilih didominasi laki-laki	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	perumusan permasalahan dan materi sosialisasi yang menyentuh ke akar permasalahan	Kurangnya kegiatan sosialisasi person to person	Kebijakan
		Kebanyakan perempuan akan diperintahkan atau memilih mengurus kebutuhan dalam rumah dibanding dibiarkan memberikan suara.	Kurangnya kesadaran pribadi akan pentingnya suara perempuan dalam pemili/pemilihan	Kasubag Teknis & Hupmas	Pemilik risiko tidak membuat rumusan materi sosialisasi	internal		Data Pemilih dan pengguna hak pilih tidak berimbang secara gender	KPU, Kasubag	perumusan permasalahan dan materi sosialisasi yang menyentuh ke akar permas	Kurangnya kegiatan sosialisasi person to person	Kebijakan

										alahan		
3	Presentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilihan umum/pemilihan.	Pada umumnya pemilih disabilitas ditentukan oleh sanak keluarga/kerabat yang masih normal, sehat karena ketergantungan disabilitas terhadap orang lain	Kurangnya pendekatan penyelenggara bagi keluarga yang disabilitas	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pemilik risiko tidak memaksimalkan program pendekatan langsung ke disabilitas	internal		Data Pemilih dan pengguna hak pilih tidak berimbang terutama disabilitas	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	Perencanaan program sosialisasi melekat	Kurangnya kegiatan sosialisasi door to door disabilitas	Kebijakan
4	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Jumlah Perolehan Suara yang diperoleh masing masing calon atau kandidat tidak diakui sehingga mengajukan gugatan	Kurangnya pemahaman /menyadari tentang pakta integritas yang telah di tandatanganinya	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pemilik risiko tetap berpedoman pada regulasi.	Internal		Sengketa Pemilu/ Pemilihan 100% dimenangkan oleh KPU	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	Koordinasi dengan pihak Terkait dan Perumusan Masalah	Sulitnya meyakinkan kepada Parpol/Pasangan Calon untuk menerima hasil	Regulasi

5	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Bagaimana pemilih yang berhak memilih walaupun tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya (didukung oleh regulasi yang kuat)	lebih di pertegas dalam regulasi	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pemilik resiko mengambil langkah kebijakan dengan membangun kerjasama dengan pihak terkait	Eksternal		Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menjamin penggunaan hak memilih	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	Koordinasi secara berjenjang di lingkup KPU dan Instansi terkait di daerah	Tertutupnya informasi data pemilih dari pihak terkait	Kebijakan
6	Presentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).	Penyelenggaraan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala berbasis teknologi informasi yang terintegrasi tidak berjalan secara efektif dan efisien karena sulitnya membangun kerja sama dengan instansi terkait	Relokasi/penyesuaian terhadap Regulasi tentang informasi satu pintu yang ada saat ini membatasi kerjasama dengan pihak terkait	Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pemilik resiko berusaha membangun kerjasama dengan pihak terkait	Internal		Penyusunan Daftar pemilih perlu ada kerjasama dengan pihak terkait atau sinkronisasi data terbaru	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	Koordinasi secara berjenjang di lingkup KPU dan Instansi terkait di daerah	Pengaturan kembali hubungan kerjasama dengan pihak terkait	Kebijakan

7	Penyajian laporan Keuangan yang akuntabel	Regulasi manajemen keuangan yang sering berubah dalam proses tahapan	Keterbatasan SDM dalam memahami regulasi	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Keterbatasan waktu/kemampuan dalam memahami regulasi	internal		Keterlambatan menyampaikan laporan keuangan	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	Pengaturan jangka waktu kerja dan pelaporan dalam kontrak	Keterlambatan Perampungan pertanggungjawaban laporan	Operasional
8	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	Penugasan SDM yang tidak bersesuaian dengan latar belakang pendidikan/keahlian	Karena keterbatasan SDM	Divisi SDM dan Parmas	Keterbatasan SDM	internal		Hasil tidak maksimal	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	Memaksimalkan SDM	Keterlambatan penyajian laporan	Operasional
9	Terdistribusinya logistik di tempat pemilihan sesuai waktu, efektif dan efisien	Faktor alam dan letak geografis	Daerah kepulauan yang rawan bencana	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Daerah kepulauan yang rawan bencana	internal		Pendistribusian logistik tidak tepat waktu	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	Konsultasi/kordinasi dengan pihak terkait	Pembengkakan Anggaran	Operasional
10	Presentase Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai SOP	Masih ditemukan adanya keputusan KPU Kab. Kepl. Sangihe belum sesuai	Kurangnya pemahaman SOP dari masing-masing Subbagian	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kurangnya sosialisasi SOP dan Kontrol terhadap SOP	internal		Prosedur penyusunan keputusan tidak jalan dan tidak sesuai	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	Sosialisasi SOP dan Penganjalin melalui kartu	Kurangnya pemahaman SOP	Kebijakan dan Operasional

		SOP						standar		kendali	dari Subbagian	
11	Presentase Informasi mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan dipublikasikan	Adanya keterlambatan pemutakhiran partai politik yang dipublikasikan	Kepengurusan partai politik yang berubah-ubah	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Konflik internal partai politik	Eksternal		Terhambatnya pemutakhiran data partai politik dan informasi yang tidak akurat	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	Help Desk SIPOL, Koordinasi dengan partai politik dan penyampaian informasi melalui Bakohumas	Keperngurusan Partai politik yang berubah-ubah dan dualisme keperngurusan	Operasional
12	Indeks reformasi birokrasi "BAIK"	Pemahaman tentang reformasi birokrasi, perubahan serta aspek-aspek indeks reformasi belum merata	Kurangnya pemahaman terhadap reformasi birokrasi	Divisi SDM	Kurangnya sosialisasi reformasi birokrasi	internal		Tidak maksimalnya pencapaian target sehingga mempengaruhi nilai indeks reformasi birokrasi	KPU Kab Bolaang Mongondow Timur	Sosialisasi kepada seluruh staf pelaksana KPU Kabupaten Bolaang Mongondow	Kurangnya pemahaman terhadap reformasi birokrasi	Operasional


										ndow Timur		
13	Nilai keterbukaan informasi publik	Belum adanya standar penilaian keterbukaan informasi publik	Kurangnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Divisi SDM dan Parmas	Kurangnya informasi tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	interna 1		Adanya pengaduan sengketa informasi publik	Adanya pengaduan sengketa informasi publik	Bimtek SOP dan pelayanan informasi publik	Kurangnya pemahaman tentang standar penilaian keterbukaan informasi publik	Reputasi

Ditetapkan di Bolaang Mongondow Timur
 Pada tanggal 26 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
 ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Chylvia Chendy Sondakh, S.H

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HASIL
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022

ANALISIS RISIKO / PETA RISIKO

PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Periode Penerapan : 2022

No	Sisa Resiko	Kemungkinan		Alasan	Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai		Uraian	Nilai		
1	2	3	4		5	6	7 = 4 x 6	8
1	Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	Kemungkinan Kecil	2	Diprogramkan namun belum efektif pelaksanaan Koordinasi dengan pihak terkait	Kecil	2	4	Rendah
2	kurangnya pemahaman karakteristik pemilih	Kemungkinan Sedang/ Moderat	3	Tidak dilakukan perumusan karakteristik pemilih	Sedang	3	9	Tinggi
3	Kurangnya kegiatan sosialisasi person to person	Kemungkinan Kecil	2	Diprogramkan namun belum efektif pelaksanaannya	Kecil	2	4	Rendah
4	Kurangnya kegiatan sosialisasi door to door disabilitas	Kemungkinan Kecil	2	Diprogramkan namun belum efektif pelaksanaan	rendah	2	4	Rendah

				sosialisasi door to door				
5	Kurangnya pemahaman SOP dari masing- masing SUB Bagian	Kemungkinan Kecil	2	Kurangnya sosialisasi dan kontrol terhadap SOP	rendah	2	4	Rendah
6	Sulitnya meyakinkan kepada Parpol/Pasangan Calon untuk menerima hasil	Kemungkinan Kecil	2	Kurangnya pemahaman regulasi dari Parpol/Pasangan Calon	rendah	2	4	Rendah
7	Tertutupnya informasi data pemilih dari pihak terkait	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Sudah dibangun kerjasama namun tidak berjalan efektif	Sedang	3	9	Tinggi
8	Pengaturan kembali hubungan kerjasama dengan pihak terkait	Kemungkinan Sedang/Moderat	3	Belum efektifnya kerjasama dengan pihak terkait	Sedang	3	9	Tinggi
9	Keterlambatan Perampungan pertanggungjawaban laporan	Sedang	3	Tidak diprogramkan kegiatan monitoring , terkait laporan pertanggungjawaban	Sedang	3	9	Tinggi
10	Keterlambatan penyajian laporan	Sedang	3	Tidak diprogramkan kegiatan monitoring , terkait laporan pertanggungjawaban	Sedang	3	9	Tinggi
11	Pembengkakan Anggaran	Kurang	2	Ketersediaan anggaran hanya disesuaikan dengan kondisi normal saja	Kurang	2	4	Rendah

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 26 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Chylvia Chendy Sondakh, S.H

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HASIL
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022

IDENTIFIKASI RISIKO/INDIKATOR RISIKO

INDIKATOR RESIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Periode Penerapan : 2022


No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait	5		5	Prosentase koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait	90%
2	Kurangnya pemahaman karakteristik pemilih	9		9	Prosentase kegiatan internalisasi maupun peningkatan kemampuan kelembagaan merumuskan suatu masalah	90%
3	Kurangnya kegiatan sosialisasi person to person	5		5	Meningkatkan kegiatan sosialisasi serta kegiatan sejenis dengan sasaran pemilih perempuan	90%
4	Kurangnya kegiatan sosialisasi door to door disabilitas	5		5	Meningkatkan kegiatan sosialisasi serta kegiatan sejenis dengan sasaran pemilih dan keluarga disabilitas	90%
5	Kurangnya pemahaman SOP dari masing- masing SUB Bagian	5		5	Presentase unit kerja yang memahami SOP penyusunan keputusan	90%
6	Sulitnya meyakinkan kepada Parpol/Pasangan Calon untuk menerima hasil	5		5	Meningkatkan sosialisasi tentang regulasi	90%
7	Tertutupnya informasi data pemilih dari pihak terkait	9		9	Prosentase koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait secara aktif dan contunue	90%
8	Pengaturan kembali hubungan kerjasama dengan pihak terkait	9		9	Meningkatkan koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait secara aktif dan contunue	90%

9	Keterlambatan Perampungan pertanggungjawaban laporan	9		9	Prosentase pemantauan berkala yang dilakukan terhadap kinerja dan pelaporan	90%
10	Keterlambatan penyajian laporan	9		9	Prosentase pemantauan proses rutin pelaporan	90%
11	Pembengkakan Anggaran	5		5	anggaran hanya disesuaikan dengan kondisi normal	40%

Ditetapkan di Bolaang Mongondow Timur
 Pada tanggal 26 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
 ttd.
 JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM



[Handwritten Signature]

Chylvia Chendy Sondakh, S.H

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN HASIL
PENILAIAN RISIKO DAN KEGIATAN
PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022

KEGIATAN PENGENDALIAN / RENCANA AKSI PENGENDALIAN RISIKO

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Periode Penerapan : 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait	90%	Diambil tindakan jika tersedia sumberdaya (Supliementary Issue)	Koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait	Terlaksananya kegiatan	1	Tahunan	Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM	
2	Prosentase kegiatan internalisasi maupun peningkatan kemampuan kelembagaan merumuskan suatu masalah	90%	Tidak diperlukan tindakan (Acceptable)	Kegiatan internalisasi maupun peningkatan kemampuan kelembagaan merumuskan suatu masalah	Terlaksananya kegiatan serta rumusan bahan sosialisasi	1	Tahunan	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3	Meningkatkan kegiatan sosialisasi serta kegiatan sejenis dengan sasaran pemilih perempuan	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	Meningkatkan kegiatan sosialisasi serta kegiatan sejenis dengan sasaran pemilih perempuan	Terlaksananya kegiatan	1	Tahunan	Divisi Sosialisasi Parmas dan SDM	

4	Meningkatkan kegiatan sosialisasi serta kegiatan sejenis dengan sasaran pemilih dan keluarga disabilitas	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	Meningkatkan kegiatan sosialisasi serta kegiatan sejenis dengan sasaran pemilih dan keluarga disabilitas	Terlaksananya kegiatan	1	Tahunan	Divisi Hukum dan Pengawasan	
5	Presentase unit kerja yang memahami SOP penyusunan keputusan	90%	Diperlukan Bimtek	Menjadwalkan pelaksanaan sosialisasi/Bimtek	Terlaksananya kegiatan	1	Tahunan	Kasubag Hukum	
6	Prosentase koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait secara aktif dan contunue	90%	Terlaksananya kegiatan	Meningkatkan koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait	Terlaksananya kegiatan	2	Semester	Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM	
7	Prosentase koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait secara aktif dan contunue	90%	Terlaksananya kegiatan	Penjadwalan pelaksanaan koordinasi /komunikasi dengan pihak terkait	Terlaksananya kegiatan	2	Semester	Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM	
8	Meningkatkan koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait secara aktif dan contunue	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	Pemantauan berkala terhadap progress dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	Laporan Hasil Pemantauan	2	Semester	Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM	
9	Prosentase pemantauan berkala yang dilakukan terhadap kinerja dan pelaporan	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	Pemantauan berkala terhadap progress dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	Laporan Hasil Pemantauan	4	triwulan	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	

10	Prosentase pemantauan proses rutin pelaporan	90%	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko (Issue)	Perencanaan anggaran	Laporan Hasil Pemantauan	4	Triwuan	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
11	anggaran hanya disesuaikan dengan kondisi normal	40%	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Mempedomani DIPA	Teraksananya kegiatan	1	Tahunan	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 26 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Chylvia Chendy Sondakh, S.H

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TIMUR
 NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN
 RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN LEVEL AKTIVITAS DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
 MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Periode Penerapan : 2022

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
1	Menjadwalkan pelaksanaan sosialisasi/Bimtek	Terlaksananya kegiatan	8			Meningkatkan sosialisasi tentang Regulasi	90%				
2	Meningkatkan koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait	Terlaksananya kegiatan	6			Prosentase koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait secara aktif dan continue	0%				

3	Penjadwalan pelaksanaan koordinasi /komunikasi dengan pihak terkait	Terlaksananya kegiatan	6			Meningkatkan koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait secara aktif dan contunue	0%				
4	Pemantauan berkala terhadap progress dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	Laporan Hasil Pemantauan	3	0	0,00	Prosentase pemantauan berkala yang dilakukan terhadap kinerja dan pelaporan	90%		0,00		
5	Pemantauan berkala terhadap progress dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	Laporan Hasil Pemantauan	3			Prosentase pemantauan berkala yang dilakukan terhadap kinerja dan pelaporan	90%				
6	Perencanaan anggaran	Laporan Hasil Pemantauan	3			anggaran hanya disesuaikan dengan kondisi normal	40%				
7	Meningkatkan koordinasi/komunikasi dengan instansi terkait	Terlaksananya kegiatan	6			Prosentase koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait secara aktif dan contunue	0%				
8	Penjadwalan pelaksanaan koordinasi /komunikasi dengan pihak terkait	Terlaksananya kegiatan	6			Meningkatkan koordinasi/komunikasi yang dilakukan dengan instansi terkait	0%				


				secara aktif dan continue				
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--

Ditetapkan di Tutuyan
Pada tanggal 26 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Chylvia Chendy Sondakh, S.H